

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan terdapat pula anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak dapat juga dikarenakan mereka tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering kita jumpai anak-anak yang melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya dan masyarakat.

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak dapat juga disebabkan oleh berbagai hal, antara lain dampak negatif dari perkembangan

¹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

pembangunan yang cepat, kemudahan akses teknologi informasi, serta perubahan gaya hidup memiliki andil besar atas kondisi yang dialami anak sekarang ini. Selain itu anak yang kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terpengaruh pada pergaulan yang kurang sehat. Hal tersebut akan membuka peluang anak untuk melakukan tindak pidana.

Dalam pertumbuhan kedewasaan anak, peran orang tua yang terutama diperlukan. Anak harus selalu dikelilingi oleh rasa gembira dan bahagia baik dalam lingkup keluarga maupun di luar keluarga. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan. Perlindungan juga harus diberikan kepada anak yang melakukan perbuatan menyimpang maupun perbuatan yang melanggar hukum. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.

Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).²

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Anak yang melakukan tindak pidana juga berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Hak atas jaminan larangan penyiksaan anak dan hukum yang tidak manusiawi, hak atas hukum acara peradilan anak, hak memperoleh bantuan hukum dan sebagainya.

Oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya³. Hal ini akan berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak. Karena para petugas peradilan yang ada di dalam peradilan anak belum sepenuhnya memiliki perspektif anak.

Putusan hakim sangat berpengaruh pada kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa

² Maudi Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, Hal 2.

³ Sri Widowati, 1984, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP 3 ES, Hal 13.

putusan yang akan diambil dapat menjadi dasar kuat untuk mengembalikan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi keluarga, bangsa, dan negara.

Dengan demikian implementasi dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak dapat memberikan arahan yang tepat dalam memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Serta dapat menjadi wadah hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak yang dipidana.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA”**

B. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut, penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo dari tahun 2010 sampai tahun 2012?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan di pengadilan Negeri Sukoharjo, dalam perspektif normatif dan empiris?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa perkembangan jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo dari tahun 2010 sampai tahun 2012.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
3. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan di pengadilan Negeri Sukoharjo.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis.

Bagi perkembangan ilmu hukum penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai wacana kajian bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi aparat penegak hukum .

Bagi hakim penelitian dapat di gunakan sebagai masukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pada proses persidangan.

b. Bagi masyarakat.

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pada proses persidangan.

E. Kerangka Pemikiran.

Perkembangan teknologi, serta globalisasi yang terus melaju, dan tidak didukung oleh kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia maka akan muncul berbagai masalah sosial, kemiskinan yang dialami akibat pemutusan hubungan kerja, pengangguran anak muda akibat persaingan kerja,serta putusnya anak dari sekolah akibat tidak ada biaya. Hal tersebut

berakibat anak melakukan apa saja, termasuk hal-hal yang sebelumnya dianggap sebagai perbuatan atau tindakan yang tidak wajar.

Menurut Lunden di negara berkembang kejahatan timbul disebabkan oleh:

1. Besarnya jumlah dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota.
2. Terjadinya konflik antar norma adat pedesaan dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan kehidupan sosial yang cepat di kota besar.
3. Memudarnya pola- pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisional, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya mulai kehilangan pola kepribadian atau "samar pola" menentukan perilakunya.⁴

Jumlah kriminalitas yang terjadi di Indonesia relatif tinggi sehingga memerlukan tindakan penanggulangan yang serius dan efektif. Menurut data statistik lima tahun (1999-2003) jumlah kriminalitas di Indonesia berjumlah 945.491 kasus, yang diselesaikan oleh aparat kepolisian 513.567 kasus. Berarti persentase tingkat keberhasilan penyelesaian kasus

⁴ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Bandung: PT Refka Aditama, Hal 2.

54,31 %. Hal ini mengisyaratkan agar polisi meningkatkan kinerjanya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada hukum.⁵

Kejahatan yang terjadi di Indonesia beragam diantaranya, seorang guru mencabuli anak didiknya, seorang suami membunuh istrinya yang selingkuh, seorang ayah memperkosa anak kandungnya yang masuk SD, anak membunuh ayah kandungnya. Inilah gambaran fenomena-fenomena kejahatan di Indonesia saat ini.

Peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan anggota masyarakat setiap bangsa dipandang para ahli sebagai hal yang alami. Setiap orang mempunyai peluang melakukan perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala yang menyangkut setiap orang.⁶ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa manusia memiliki hasrat untuk hidup secara teratur, serasi, selaras dengan masyarakat dan hukum yang berlaku, akan tetapi karena alasan tertentu menyebabkan seseorang melanggar hukum yang berlaku, pelanggaran tersebut terjadi karena kesengajaan atau kelalaian⁷

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat

⁵Statistik Bareskrim Kepolisian RI Tahun 2003.

⁶ Marlina, *Op.Cit*, Hal 4.

⁷ Soerjono Soekanto.1989, Suatu *Sosiologi Hukum Terhadap Masalah Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakhti, Hal 7.

sebagai manusia seutuhnya, ini berarti sebagai orang dewasa mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak dalam keadaan apapun.

Dengan pertimbangan-pertimbangan perlindungan anak tersebut, hukum yang di pakai untuk mengadili anak yang berurusan dengan tindak pidana, seharusnya di terapkan untuk memproses secara hukum orang yang diduga melakukan tindak pidana yaitu:⁸

- Adanya perbuatan yang melanggar hukum.
- Adanya sebuah kesalahan.
- Dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab.

Tetapi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak, maka muncul sebuah permasalahan yang tidak bisa disamakan dengan kasus pidana orang dewasa. Masalah batas umur, masalah masa depan anak, pertimbangan psikologis anak dan pertimbangan lainnya harus diperhatikan oleh sistem hukum dan pelaku penegak hukum.

Anak tidak menyadari atas perbuatan yang dilakukannya, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya, sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya.⁹

Pemberian pertanggung jawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan yang terbaik baginya

⁸ R.Susilo.1979, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor: Politela, Hal 25.

⁹ Marlina, *Op.Cit*, Hal 73.

dimasa yang akan datang. penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa dimasa depan,karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara,¹⁰

F. Metode Penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode agar memperoleh hasil penelitian yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan. Dan untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian normatif-empiris. Pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan.¹¹

Dengan demikian penelitian tidak saja berusaha mempelajari pasal-pasal perundang-undangan, pendapat para ahli dan menguraikannya, tapi juga menggunakan bahan-bahan yang bersifat normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data dari lapangan yang disajikan sebagai

¹⁰ *ibid.*

¹¹Hilman Hadikusumo,1995,*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*,Bandung: Mandar Maju, Hal 60-61.

pembahasan.¹² Mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan di persidangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,

2. jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis,¹³ yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari obyek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. lokasi penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo.karena Pengadilan Negeri Sukoharjo merupakan lembaga peradilan yang berwenang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta mempunyai arsip dan catatan yang lengkap mengenai tindak pidana dengan pelaku anak. Sehingga tepat bila penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

¹²*Ibid*, Hal 63

¹³ Bambang sunggano,1997,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 35.

a. Data primer

Data yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama dan sebelum diolah.¹⁴Dalam penelitian data primer ini diambil dari responden, yaitu Panitra Pengadilan Negeri Sukoharjo yang telah memeriksa dan memutus perkara pidana dengan terdakwa anak.

b. Data sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi Bahan-bahan pustaka terkait dengan permasalahan yang telah diteliti

3) Bahan Hukum Tarsier

Adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet, kamus, insiklopedia dan lain-lain.

¹⁴Amiruddin SH.Mhum.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Raja Grasindo hal 30

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian yaitu:

a. Studi Dokumentasi.

Menurut Bambang Sunggono yaitu pengumpulan data sekunder yang berupa dokumen yang ada di pengadilan negeri, yaitu dokumen yang menyangkut tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka dilakukan dengan cara studi pustaka.

b. Wawancara.

Menurut Bambang sunggono yaitu cara memperoleh informasi dengan mengadakan tanya jawab langsung, melalui percakapan dengan maksud tertentu. Bentuk wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya pertanyaan lain yang di sesuaikan dengan situasi saat wawancara berlangsung. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan panitra di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

6. Metode Analisis Data.

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan literature yang ada atau teori-teori tentang

perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan juga memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

G. Sistematika Penulisan.

Untuk mengetahui gambaran umum isi atau materi dari skripsi ini, penulis akan sajikan sistematika penulisan skripsi ini dengan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

Bagian pertama terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian kedua adalah isi, yang terdiri dari beberapa bab, yaitu: Pendahuluan meliputi: latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Tinjauan pustaka, menguraikan tinjauan umum tentang anak, anak yang melakukan tindak pidana, ruang lingkup perlindungan hukum, hak – hak terdakwa anak dalam persidangan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, proses pengadilan pidana anak.

Hasil penelitian dan pembahasan, membahas, meneliti, dan menjelaskan gambaran umum Pengadilan Negeri Sukoharjo, jumlah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo dari tahun 2010 sampai tahun 2012, pandangan masyarakat terhadap anak yang melakukan tindak pidana, perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan.

Penutup, mengemukakan hal-hal yang dapat penulis simpulkan dari bab-bab yang telah penulis uraikan terdahulu, kemudian beberapa saran yang sekiranya dapat dipakai untuk perbaikan selanjutnya.

Dan di bagian akhir dari skripsi ini akan dicantumkan daftar pustaka.